



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

FENGKI RAHMAD ILAHI, Lahir di Padang Guci, tanggal 27 Juni 2002, Laki-laki, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat Desa Ulak Agung, Kecamatan Padng Guci Hilir, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 04 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama BAHARUDIN dengan Ibu Pemohon yang bernama JUAIRIAH;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama TONI INDAWAN dengan Ibu Pemohon yang bernama SUTRAINI;
3. Bahwa data kelahiran Pemohon telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1337/ DISP/ KPH/ 2008 Tanggal 25 Juni 2008;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon yaitu: PADANG GUCI” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “ULAK AGUNG”
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan pembaharuan Kartu Keluarga dan lain sebagainya
6. Bahwa kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut merupakan kesalahan dari pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 1337/ DISP/ KPH/ 2008 Tanggal 25 Juni 2008, yang tertulis "PADANG GUCI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "ULAK AGUNG";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Kesalahan Penulisan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis "PADANG GUCI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "ULAK AGUNG" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 1337/ DISP/ KPH/ 2008 Tanggal 25 Juni 2008, Agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama FENGKI RAHMAD ILAHI, NIK: 1704142706020001, disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama TONI INDAWAN, NIK: 1704142408780001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTRAINI, NIK: 1704144506800001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah antara TONI INDAWAN dengan SUTRAINI, Nomor 199/33/VIII/2000, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONI INDAWAN, Nomor: 1704140706120001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FENGKI RAHMAD ILAHI, Nomor: 1337/DISP/KPH/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Kepahiang, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan Surat Keterangan Kelahiran atas nama FENGKI RAHMAD ILAHI, Nomor 48/SKK/BPM/2022, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama FENGKI RAHMAD ILAHI, nomor M-SMK/13-3/0124487, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. TONI INDAWAN

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan tempat lahir Padang Guci, sedangkan Pemohon lahir di Ulak Agung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon dengan tempat lahir senyatanya yang juga telah tercantum dalam dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon perlu melakukan perbaikan tersebut untuk menyamakan identitas Pemohon baik dalam dokumen kependudukan maupun dalam dokumen pendidikan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejatinya Ulak Agung adalah suatu desa yang berada pada Kecamatan Padang Guci Hllir, sehingga sebetulnya tidak masalah apabila tempat lahir Pemohon tertulis Padang Guci, namun agar seragam dengan dokumen pendidikan yang tertulis Ulak Agung, maka akan lebih baik jika diseragamkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. SUTRAINI

- Bahwa Saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan tempat lahir Padang Guci, sedangkan Pemohon lahir di Ulak Agung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tempat lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon dengan tempat lahir senyatanya yang juga telah tercantum dalam dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon perlu melakukan perbaikan tersebut untuk menyamakan identitas Pemohon baik dalam dokumen kependudukan maupun dalam dokumen pendidikan;
- Bahwa sejatinya Ulak Agung adalah suatu desa yang berada pada Kecamatan Padang Guci Hllir, sehingga sebetulnya tidak masalah apabila tempat lahir Pemohon tertulis Padang Guci, namun agar seragam dengan dokumen pendidikan yang tertulis Ulak Agung, maka akan lebih baik jika diseragamkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan P-5 berupa salinan Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Ulak Agung, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, tempat lahir Pemohon adalah Ulak Agung, namun tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Padang Guci, sehingga yang tertulis pada kutipan akta tersebut keliru karena tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa selama menempuh pendidikan, Pemohon menggunakan tempat lahir Ulak Agung, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-8 yang merupakan dokumen pendidikan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, perbaikan tersebut semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen pendidikan Pemohon, sehingga Hakim tidak menemukan indikasi penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Hakim mengizinkan Pemohon memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Padang Guci menjadi Ulak Agung sebagaimana dalam surat permohonan adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1337/DISP/KPH/2008 dari Padang Guci menjadi Ulak Agung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas tersebut menindaklanjuti penetapan Hakim ini sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan *mana* pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sulistiono, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-	
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-	
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp	,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-	
• Redaksi	:	Rp 10.000,-	
• Materai	:	Rp 10.000,-	
<hr/>			
Jumlah	:	Rp 110.000,-	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)